



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 08 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR
06TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, untuk itu perlu diubah dan disesuaikan ;
- b. bahwa agar penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 dapat dilakukan dengan proses cepat dan memenuhi unsur tindak pidana ringan maka ketentuan pidana pada peraturan daerah tersebut harus diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56:
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14).
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Peretujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VI Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian meliputi komponen :
 - a. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, meliputi :
 1. Biaya administrasi
 2. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji
 3. Biaya pembuatan tanda sampung

4. Biaya tanda uji baut, kawat dan segel
 5. Biaya buku uji
 - b. Retribusi Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan Bermotor
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 1. Biaya administrasi Rp. 7.500,-
 2. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji
 - a) Mobil penumpang umum, Kereta gandengan, Kereta tempelan Rp. 15.000,-
 - b) Mobil bus, Mobil barang, Kendaraan khusus Rp. 25.000,-
 3. Pembuatan tanda sampung Rp. 15.000,-
 4. Tanda uji, baut, kawat dan segel Rp. 6.000,-
 5. Buku uji Rp. 7.500,-
 - b. Retribusi Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan Bermotor
 1. Sepeda Motor Rp. 25.000,-
 2. Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang Rp. 50.000,-
2. Ketentuan Bab XVII Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
3. Diantara Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 23 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23. A

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2009

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 08